

**PERBANDINGAN PENERAPAN SISTEM PROFIT SHARING DAN
REVENUE SHARING PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Magister Ekonomi Syariah
Program Pasca Sarjana
Universitas Islam Azzahra**



Oleh :

Nama : Elda Aldira Laniza Z

Nim : 20071221013

**PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM AZZAHRA
JAKARTA
2015**

**PERBANDINGAN PENERAPAN SISTEM PROFIT SHARING DAN
REVENUE SHARING PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Magister Ekonomi Syariah**

**Program Pasca Sarjana
Universitas Islam Azzahra**



Oleh :

Nama : Elda Aldira Laniza Z
Nim : 20071221013

**Program Studi Magister Ekonomi Syariah
Program Pasca Sarjana
Universitas Islam Azzahra
JAKARTA
2015**



UNIVERSITAS AZZAHRA
PROGRAM MAGISTER ILMU EKONOMI SYARIAH

TANDA PERSETUJUAN TESIS

1. Nama : Elda Aldira Laniza
2. NIM : 20071221013
3. Angkatan : I
4. Konsentrasi Tesis : Perbankan Syariah
5. Judul Tesis : Perbandingan Penerapan Sistem Profit Sharing
Dan Revenue Sharing Pada Bank Syariah
Di Indonesia

Jakarta, Maret 2015

Mengetahui,
Ketua Program Magister Ekonomi Syariah


(Dr. Jadi Suriadi, MM)

Menyetujui,
Pembimbing Tesis


(Dr. Jadi Suriadi, MM)



UNIVERSITAS AZZAHRA
PROGRAM MAGISTER ILMU EKONOMI SYARIAH

TANDA PERSETUJUAN TESIS

1. Nama : Elda Aldira Laniza
2. NIM : 20071221013
3. Angkatan : I (Satu)
4. Konsentrasi Tesis : Perbankan Syariah
5. Judul Tesis : Perbandingan Penerapan Sistem Profit Sharing Dan Revenue Sharing Pada Bank Syariah Di Indonesia

PANITIA PENGUJI TESIS

- | | | |
|-----------------------|------------------|--------------------------------|
| Tanggal 27 Maret 2015 | Ketua Sidang | : Prof. Dr. H. Ahmad Sutarmadi |
| Tanggal 27 Maret 2015 | Pembimbing Tesis | : Dr. Jadi Suriadi, MM |
| Tanggal 27 Maret 2015 | Penguji I | : Dr. Hidayat Sofyan |
| Tanggal 27 Maret 2015 | Penguji II | : Dr. Asep Kususanto |

Telah disetujui dan diterima untuk memenuhi sebagian dari persyaratan guna mencapai gelar Magister Ilmu Ekonomi Syariah.

Jakarta, 27 Maret 2015

Mengetahui,
Ketua Program Magister Ekonomi Syariah

(Dr. Jadi Suriadi, MM)




SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik magister, baik di **universitas Azzahra**, maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Jakarta, 26 -Maret- 2015

Yang Membuat Pernyataan



(Hj. Elda Aldira LZ,SH)

Nim : 20071221013



**UNIVERSITAS AZZAHRA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER EKONOMI SYARIAH**

Jl. Jatinegara Barat No.144 Kp. Melayu Jakarta Timur 13320
Website : www.mei-azzahra.com E-Mail : mei_azzahra@yahoo.com
Telp. 021-8590 3411 Fax. 021-2800 646

FORMULIR PENGESAHAN PERBAIKAN TESIS

Nama : Elda Aldira Laniza
NIM : 20071221013
Konsentrasi : Perbankan Syariah
Tanggal Ujian : 27 Maret 2015

Mahasiswa di atas sudah menyelesaikan perbaikan tesis sebagaimana diminta pada saat ujian.

Ketua Sidang

(Prof. Dr. H. Ahmad Sutarmadi)

Menyetujui,
Pembimbing Tesis

(Dr. Jadi Suriadi, MM)

MOTTO

رَبِّي زِدْنِي عِلْمًا وَارْزُقْنِي فَهْمًا

Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma

"Wahai tuhanku tambahkanlah kepadaku akan ilmu, dan kurniakan aku kefahaman."

**BELAJAR, BELAJAR, BELAJARLAH TERUS
SEOLAH-OLAH KAU AKAN HIDUP UNTUK
SELAMANYA**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh,

Syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena hanya berkat rahmat dan hidayah-Nya maka penulisan tesis ini dapat diselesaikan.

Tesis ini merupakan suatu studi dan analisis mengenai perbandingan penerapan sstem profit sharing dan revenue sharing pada bank syariah di Indonesia yang disusun sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Pascasarjana Magister Ekonomi Syariah.

Dalam penyusunan tesis ini tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang dihadapi oleh penulis, akan tetapi berkat usaha keras dari penulis sendiri dan bantuan dari semua pihak maka akhirnya tesis ini dapat diselesaikan.

Atas bantuan dan bimbingannya serta dorongannya penulis sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Drs.Syamsu A.Makka,M.si selaku Rektor Universitas Azzahra.
2. Bapak Dr.Jadi Suriadi, MM selaku Prodi Magister Ekonomi Syariah dan pembimbing tesis yang telah memberikan petunjuk-petunjuk dalam penyusunan dan penulisan tesis ini serta memberikan semangat dan memfasilitasi penulis dan juga mahasiswa pada umumnya agar mampu mengembangkan keilmuan Ekonomi Syariah.
3. Bapak Dr.Agustianto,MAg atas segala bimbingan, curahan ilmu dan pencerahannya yang sangat berharga.
4. Seluruh dosen di Program Magister Ekonomi Syariah yang telah berkenan mentransfer, membuka cakrawala ilmu pengetahuan, memberi pencerahan dan yang telah berdedikasi tinggi dalam mendidik kami.
5. Seluruh karyawan / staf di perpustakaan dan Program Pascasarjana Magister Ekonomi Syariah yang telah mendukung kesuksesan kegiatan perkuliahan selama ini.


6. Seluruh staf di lingkungan Bank Muamalat, Bank Permata dan Asuransi Prudential yang telah memberikan semangat, fasilitas dan keramahannya dalam berdiskusi tentang ekonomi syariah untuk pengolahan data tesis ini.
7. Dan yang paling utama adalah buat keluarga tercinta atas dukungan moril dan moral yang diberikan Alm.papa, mama yang selalu mendoakan, adik-adikku dan anakku semata wayang keluarga kecilku dalam memberikan motivasi, kesabaran, ketabahan yang tulus serta bantuan dari seluruh keluarga besarku itulah yang sangat berperan dalam menyemangati untuk melanjutkan pendidikan hingga menyelesaikan penulisan tesis ini.
8. Teman-teman serta sahabat-sahabatku sesama mahasiswa Program Magister Ekonomi Syariah atas kerjasama dan ukhuwah dalam menuntut dan berbagi ilmu. Semoga ikatan silaturahmi yang terjalin selama ini akan terus terbina karena Allah SWT.

Atas segala amal baiknya yang telah diberikan semoga Allah Subhanahu Wata'ala memberikan imbalan yang berlipat ganda.

Akhir kata penulis mengucapkan semoga tesis ini ada manfaatnya khususnya bagi penulis dan umumnya semua pembaca tesis ini, Amin....

Jakarta, Maret 2015

Penulis



Hj.Elda Aldira L.Z, SH

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
TANDA PERSETUJUAN TESIS	ii
TANDA PERSETUJUAN UJIAN SIDANG TESIS	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	19
1.3 Pembatasan Masalah	23
1.4 Kerangka Pemikiran	24
1.5 Tujuan Penulisan	29
1.6 Manfaat Penelitian	30
1.7 Metode Penelitian	31
1.8 Sistematika Penulisan	32

BAB II LANDASAN TEORI	34
2.1 Prinsip-Prinsip Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah	34
2.1.1. Pengertian Profit Sharing	35
2.1.2. Pengertian Revenue Sharing	36
2.2. Landasan Hukum	39
2.3 Jenis-Jenis Akad Bagi Hasil	40
2.3.1 Musyarakah (Joint Venture Profit dan Loss Sharing	40
2.3.2 Mudharabah (Truste Profit Sharing)	47
2.4 Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil	53
BAB III METODOLOI PENELITIAN.....	61
3.1.Metode Penelitian	61
3.2.Teknik Analisa Data	72
3,3.Prosedur Pemeriksaan Keabsahan Data	87
3.4.Tahapan Penelitian	88
BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN.....	96
4.1 Diskripsi Latar.....	96
4.2 Diskripsi Data	96
4.2.1 Data Hasil Studi Pustaka	97
4.2.2 Wawancara	103
4.3 Pembahasan Temuan	104

BAB II LANDASAN TEORI	34
2.1 Prinsip-Prinsip Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah	34
2.1.1. Pengertian Profit Sharing	35
2.1.2. Pengertian Revenue Sharing	36
2.2. Landasan Hukum	39
2.3 Jenis-Jenis Akad Bagi Hasil	40
2.3.1 Musyarakah (Joint Venture Profit dan Loss Sharing	40
2.3.2 Mudharabah (Truste Profit Sharing)	47
2.4 Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil	53
BAB III METODOLOI PENELITIAN.....	61
3.1.Metode Penelitian	61
3.2.Teknik Analisa Data	72
3,3.Prosedur Pemeriksaan Keabsahan Data	87
3.4.Tahapan Penelitian	88
BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN.....	96
4.1 Diskripsi Latar.....	96
4.2 Diskripsi Data	96
4.2.1 Data Hasil Studi Pustaka	97
4.2.2 Wawancara	103
4.3 Pembahasan Temuan	104

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	115
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	120

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 : Bagi Hasil.....	40
Gambar 2.2 : Skema Pembiayaan Al-Musyarakah.....	47
Gambar 2.3 : Skema Al- Mudhrabah.....	53

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 4.1 : Perbedaan antara bunga dan bagi hasil.....	99
Tabel 4.2 : Perhitungan bagi hasil Bank Syariah Mandiri Cabang Kuningan....	112

ABSTRAK

Akhir-akhir ini bank syariah semakin berkembang dan menunjukkan kemajuan pesat diseluruh dunia. Berbagai fatwa dan produk dihasilkan dari proses ijtihad untuk mendukung perkembangannya sebagian fatwa hasil ijtihad ini digunakan untuk menghilangkan keharaman produk yang ditawarkan bank syariah sehingga menimbulkan ikhtilaf karena seharusnya pengembangan produk perbankan syariah tidak lepas dari tujuan mulia maqasidasy syariah dan batasan yang telah digariskan dalam Islam

Berkenaan dengan praktek perbankan syariah maka bank perlu menerapkan kendali internal yang ketat guna menghindari resiko sistematis dan operasional maka harus cari cara menerapkan mode berbasis ekuitas dengan tetap mengingat profil resiko pemilik dana dan sifat alamiah bisnis pada sisi pembiayaan dalam pengelolaan dana.

Dengan menggunakan metode studi pustaka dan wawancara peneliti mengkaji akar perbedaan yang menyebabkan ikhtilaf dalam ijtihadiyah ini demi membuka pandangan ke arah yang lebih luas dan mengetahui pandangan serta perbedaan pendapat yang mendasarinya.

Dari hasil penelitian tersebut terbukti bahwa mekanisme dalam pengambilan jaminan dan keamanan adalah sah sepenuhnya bagi bank syariah namun mereka juga harus memfasilitasi nasabah yang mampu melakukan bisnis menguntungkan yang tidak mampu menawarkan jaminan berwujud sehingga memungkinkannya memulai bisnis untuk mencari nafkah dengan berdasarkan jaminan pribadi dan kelompok.

Kata kunci : Bank Syariah, Produk Bank Syariah Indonesia, Profit Sharing, Revenue Sharing, al-Mudharabah, al-Musyarakah.

ABSTRACT

Lately Islamic bank is growing and show rapid progress throughout the world. Various fatwas and the products resulting from the process of ijtihad to support its development partly fatwa ijtiha results are used to eliminate the prohibition of the products offered by Islamic banks, causing deviation for the development of Islamic banking products should not be separated from the noble objectives maqasidasy sharia and limits outlined in Islam.

With regard to the practice of Islamic banking, the bank needs to implement strict internal controls to avoid resikositematik and operasional must find away to implement equity based mode with a fixed given the risk profile and the nature of the owner of the funds in the financing business in fund management.

By using the method of literature review and interview researcher examine the root causes differences in ijtihadiyah ikhtilaf this for the sake of opening a view towards wider and know the view and underlying disagreement.

From the results of these studies proved that the mechanism of decision assurance and security is entirely legitimate for Islamic banks, but they also need to facilitate customers who are able to conduct a profitable bussiness that can not afford to offer tangible guarantees allowing it to start a business to make a living on the basis of personal guarantees and groups.

Keyword : Islamic Bank, Indonesian Islamic Bank Product, Profit Sharing, Revenue Sharing, al-Mudharabah, al-Musyarakah.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Dunia ekonomi Islam adalah dunia bisnis atau investasi. Hal ini bisa dicermati mulai dari tanda-tanda eksplisit untuk melakukan investasi (ajakan bisnis dalam Alquran dan Sunnah) hingga tanda-tanda *implisit* untuk menciptakan sistem yang mendukung iklim investasi (adanya sistem zakat sebagai alat *disinsentif* atas penumpukan harta, larangan riba untuk mendorong optimalisasi investasi serta larangan *maysir* atau judi dan spekulasi untuk mendorong produktivitas atas setiap investasi).

Dalam prakteknya investasi yang dilakukan baik oleh perorangan, kelompok maupun institusi dapat menggunakan pola membagi hasil (ketika investasi dilakukan dengan tidak bekerja sama dengan pihak lain) maupun pola bagi hasil (ketika investasi dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak lain). Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka syariah.

Definisi lain merumuskan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku seorang muslim dalam suatu masyarakat Islam yang dibingkai dengan syariah.

Definisi yang lebih lengkap musti mengakomodasikan sejumlah prasyarat yaitu karakteristik dari pandangan hidup Islam.

Syarat utama adalah memasukkan nilai-nilai syariah dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang tentu saja tidak bebas dari nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral merupakan aspek normatif yang harus dimasukkan dalam analisis fenomena ekonomi serta dalam pengambilan keputusan yang dibingkai syariah. Jadi definisi ekonomi Islam di atas mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak *kompetibel* dan tidak *universal*.

Bank syariah adalah institusi keuangan yang berbasis syariah Islam. Hal ini berarti bahwa secara makro bank syariah adalah institusi keuangan yang memosisikan dirinya sebagai pemain aktif dalam mendukung dan memainkan kegiatan investasi di masyarakat sekitarnya. Di satu sisi (*sisi passive atau liability*) bank syariah adalah lembaga keuangan yang mendorong dan mengajak masyarakat untuk ikut aktif berinvestasi melalui berbagai produknya, sedangkan di sisi lain (*sisi aktiva atau asset*) bank syariah aktif untuk melakukan investasi di masyarakat. Dalam kacamata mikro bank syariah adalah institusi keuangan yang menjamin seluruh aktivitas investasi yang menyertainya telah sesuai dengan syariah.

Berdasarkan asumsi bahwa para nasabah belum terbiasa menerima kondisi berbagi hasil dan berbagi resiko, maka sebagian bank syariah di Indonesia saat ini menempuh pola pendistribusian pendapatan (*revenue sharing*), di samping untuk menerapkan *profit sharing* bank harus menerapkan secara terinci memaparkan biaya-biaya operasional yang dibebankan kepada para pemilik dana.

bank konvensional yakni aspek kepemilikan komoditi yang dibiayai dalam kerangka jual beli dan sewa. Begitu juga peranan bank syariah dalam proses investasi ketika bank syariah dapat bertindak sebagai pemegang saham. Dari sisi penerimaan dana masyarakat bank syariah dapat menerima dana titipan maupun dana investasi dan bertindak selaku manajer investasi yang berperan untuk selalu meningkatkan *net asset value* dari dana yang dikelolanya. Dari sisi penyaluran dana bank syariah dapat pula melakukan jual beli komoditas, kegiatan sewa menyewa, dan kegiatan investasi. Selain itu bank syariah dapat pula kegiatan dalam lalu lintas pembayaran sebagai wakil dalam melakukan transfer dan penarikan dana serta melakukan jual beli valuta asing secara spot.

Bentuk utama produk bank syariah terutama menggunakan pola bagi hasil sesuai dengan karakteristiknya. Selain pola bagi hasil bank syariah juga mempunyai produk-produk pendanaan dan pembiayaan dengan pola non bagi hasil. Dalam produk pendanaan bank syariah dapat pula menggunakan prinsip wadiah, qardh, maupun ijarah. Dalam produk pembiayaan bank syariah dapat juga menggunakan pola jual beli (dengan prinsip murabahah, salam, dan istishna) dan pola sewa (dengan prinsip ijarah dan ijarah wa iqtima).

Riba yang berasal dari bahasa Arab secara bahasa diartikan sebagai tambahan, meningkat atau membesar sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam yang bertentangan dengan kaidah syar'i sedangkan konsep bunga (*interest*) mulai dikenal sejak

zaman pertengahan latin yang disebut dengan istilah *interesse* yang berarti potongan karena kerugian atau bayaran potongan.

Nash Alqur'an yang telah memberikan landasan dasar di dalam mengambil dalil untuk menghukumi atau menjustifikasi atas pelarangan bunga dapat disandarkan pada surat Al-Baqarah (2) ayat 275-279, Ali Imran (3) ayat 130, An Nisa' (4) ayat 161 dan surat Ar-Rum (30) ayat 39. Dari ayat-ayat tersebut telah dibahas tentang proses dari pengharaman terhadap riba. Di dalam bunga terdapat unsur yang merupakan unsur yang dimiliki oleh riba yaitu pembebanan nilai tambah pada harta tanpa adanya kegiatan yang haq.

Turunnya ayat tentang pengharaman riba terjadi melalui empat tahapan. Di mana pada tahapan pertama turun pada periode Makkah, Allah SWT tidak menegaskan keharaman riba tetapi hanya memberikan isyarat bahwa riba dibenci dan tidak ada nilai kebaikannya di sisi Allah SWT. Hal ini terkandung di dalam surat Ar-Rum (30) ayat 39.

Tahapan kedua turun pada periode Madinah yang termaktub pada surat an-Nisa ayat 161 yang telah memberikan isyarat akan keharaman riba karena adanya madharat yang terkandung di dalamnya, ayat ini memberikan pembelajaran atas kejahatan yang ditimbulkan riba seperti yang telah berkembang pada masyarakat Yahudi.

Tahapan ketiga atas haramnya riba yang terdapat pada nash Alqur'an surat Ali Imran (3) ayat 130 sedangkan tahapan keempat atas pengharaman riba pada keseluruhan seperti yang terdapat pada firman Allah SWT pada surat Al-Baqarah (2) ayat 275-278.

Meninggalkan riba adalah suatu kewajiban bagi setiap orang yang beriman. Jika seseorang melakukan praktek riba maka itu bermakna ia tidak percaya pada Allah dan janji-janji-Nya. Dianjurkan di dalam syariah Islam kepada setiap umatnya untuk melakukan kebaikan kepada sesamanya yang mempunyai nilai lebih dari shadaqah, yaitu kebaikan kepada seseorang dengan memberikan kelonggaran waktu ketika orang tersebut berhutang dan tidak bisa membayar ketika sudah jatuh tempo dalam surat A Hadid (57) ayat 11.

Rasulullah SAW mengategorikan keharaman riba dengan mengklasifikasikan pada tujuh dosa besar yang harus ditinggalkan oleh umatnya. Dalam riwayat Abdullah Ibnu Mas'ud dikatakan bahwa Rasulullah SAW melaknat para pemakan riba, yang memberi dengan cara riba para saksi dalam masalah riba dan para penulisnya. (HR. Abu Daud dan Muslim).

Ratusan tahun sudah ekonomi dunia didominasi oleh sistem bunga. Hampir semua perjanjian di bidang ekonomi dikaitkan dengan bunga. Banyak Negara yang telah dapat mencapai kemakmurannya dengan sistem bunga ini di atas kemiskinan negara lain sehingga terus-menerus terjadi kesenjangan. Pengalaman dibawah dominasi perekonomian dengan sistem bunga selama ratusan tahun membuktikan ketidakmampuannya untuk menjembatani kesenjangan ini. Di dunia diantara negara maju dan negara berkembang kesenjangan itu semakin lebar sedang di dalam negara berkembang kesenjangan itu pun semakin dalam.

Meskipun tidak diakui secara terus terang tetapi disadari sepenuhnya bahwa sistem ekonomi yang berbasis kapitalis dan interest base

serta menempatkan uang sebagai komoditi yang diperdagangkan bahkan secara besar-besaran ternyata memberikan implikasi yang serius terhadap kerusakan hubungan ekonomi yang adil dan produktif. Atorf (1999) mengemukakan bahwa krisis nilai tukar yang terjadi pada pertengahan 1997 telah membuat perbankan nasional mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan. Hal tersebut ditandai dengan besarnya hutang dalam valuta asing yang melonjak, tingginya non performing loans dan menurunnya permodalan bank. Kondisi tersebut diperburuk lagi dengan suku bunga yang meningkat tajam sejalan dengan kebijakan moneter untuk meredam gejolak nilai tukar sehingga banyak bank yang mengalami *negative spread*.

Perbankan Syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan dengan pesat masyarakat mulai mengenal dengan apa yang disebut Bank Syariah. Bank syariah mulai diperkenalkan dan bermunculan di Indonesia sejak tahun 1992 dengan pelopor Bank Muamalat Indonesia sejalan dengan itu mulailah dibuat aturan-aturan yang terkait dengan pelaksanaan operasional bank syariah termasuk aturan tentang akuntansi untuk perbankan syariah. Aturan itu telah ditetapkan dalam PSAK No.59 tentang akuntansi perbankan syariah, namun dalam praktiknya aturan-aturan yang digunakan dalam kegiatan operasional Bank Muamalat Indonesia belum sepenuhnya menggunakan aturan-aturan yang sesuai dengan syariah Islam seperti konsep yadul amanah, pembagian keuntungan, biaya pengelolaan dan mudharabah atas mudharabah. Di satu sisi Bank Muamalat Indonesia telah sepenuhnya

melaksanakan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan operasionalisasi bank syariah.

Di Indonesia pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia. Berdiri tahun 1992 bank ini diprakasai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Bank ini sempat terimbas oleh krisis moneter pada akhir tahun 90-an sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. IDB kemudian memberikan suntikan dana kepada bank ini dan pada periode 1999-2002 dapat bangkit dan menghasilkan laba. Saat ini keberadaan bank syariah di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang yaitu UU No.10 tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan. Sebagai pelopor berdirinya perbankan yang berlandaskan sistem syariah kini bank syariah yang tadinya diragukan akan sistem operasionalnya telah menunjukkan angka kemajuan yang sangat mempesonakan. Bank Syariah dikenal dengan nama lain : Bank Tanpa Bunga (La Riba Bank), Bank Islam (Islamic Bank), dan Bank Nirbunga . Kegiatan dalam praktik Bank Syariah merupakan bagian dari Muamalah. Muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukarkan manfaatnya, yang dalam pembahasan pada buku ini akan dikhususkan dalam operasional kegiatan muamalah dibidang ekonomi melalui perbankan. Dalam hal ini istilah yang akan digunakan adalah Bank Syariah.

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam, yaitu bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al Qur'an dan Hadits. Makna bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan Syariah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tatacara bermuamalah di jauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.

Bank yang tata cara operasinya mengacu kepada Al Qur'an dan Hadits adalah bank yang tata cara beroperasinya mengikuti perintah dan larangan yang tercantum dalam Al Qur'an dan Hadits. Sesuai dengan perintah dan larangan itu, maka yang di jauhi adalah praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh beliau.

Di dalam mengoperasionalkan Bank Syariah agar tidak menyimpang dari tuntunan Syariah maka pada setiap Bank Syariah hanya diangkat manager dan pimpinan bank yang sedikit banyak menguasai prinsip muamalah Islam. Selain itu dibentuk Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dari sudut syariahnya.

Di dalam mengoperasionalkan Bank Syariah, dasar hukum pertama adalah Al-Qur'an dan Hadits. Selain beberapa ayat Qur'an di atas maka berdasarkan hukum positif, landasan dalam mengopersionalkan Bank Syariah

adalah Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya ditulis UUPI), karena belum ada peraturan perundangan khusus mengenai Bank Syariah. Untuk memberikan legitimasi yuridis mengenai operasional Bank Syariah sudah diadopsi dalam UUPI, walaupun baru sebatas diakomodirnya Prinsip Syariah dalam operasional bank. Di dalam Pasal 1 ayat (3) UUPI menjelaskan Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pengertian Prinsip Syariah terdapat dalam Pasal 1 butir (13) UUPI yang menyebutkan, Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan Hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah, antara lain pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, penyertaan modal, jual-beli barang dengan memperoleh keuntungan, pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan, atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari bank oleh pihak lain.

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip bagi hasil, di dalamnya mengatur antara lain ketentuan tentang proses pendirian Bank Umum Nirbunga. Berdasarkan Pasal 28 dan 29 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Syariah, mengatur tentang beberapa kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah. Peraturan lainnya

yang khusus mengatur Akad dalam kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha. Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah.

Dasar hukum lainnya yang dapat digunakan dalam pembuatan ataupun pelaksanaan akad dengan prinsip murabahah didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) dan (3) Buku III KUH Perdata.

Peraturan lain yang memberikan dasar bagi beroperasionalnya Perbankan Syariah khususnya dalam hal mempertahankan hak dari para pihak yang dalam Ilmu Hukum dikenal sebagai hukum formalnya adalah Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya ditulis UU Peradilan Agama) yang digunakan dalam penyelesaian para pihak melalui pengadilan atau dikenal secara litigasi. Di dalam peraturan tersebut terdapat pengertian Ekonomi Syariah dan adanya kompetensi absolut Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah.

Larangan melakukan riba sebagai latar belakang lahirnya perbankan syariah, larangan riba terdapat di dalam surat an-Nisa : 29, yang artinya “Hai

orang-orang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan batil. Pengertian riba secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan), dalam pengertian lain secara *linguistik*, riba juga berarti tumbuh dan berkembang. Menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau menjadi modal secara batil (bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam). Riba inilah yang menjadi problematika yang sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat dalam menentukan apakah bunga bank itu sama dengan riba yang dilarang dalam agama Islam ? Dengan kata lain apakah bunga bank itu haram, halal atau *mutasyabihat*.

Seperti telah diketahui bahwa berdasarkan Hukum Islam, kedudukan dan kegiatan-kegiatan bank atau lembaga perbankan belum ada pada masa Rasulullah, oleh karena itu maka masalah perbankan dapat diklasifikasikan dalam masalah *ijtihadiah*, karena merupakan masalah *ijtihadiah* maka terdapat perbedaan-perbedaan pendapat dalam menentukan hukumnya menurut Agama Islam.

Berdasarkan pengkajian ilmiah oleh Majelis Ulama Sumatera Utara bersama Yayasan Baitul Makmur Sumatera Utara pada Tahun 1985, disimpulkan bahwa :

- a. Perbankan dan lembaga-lembaga keuangan non bank adalah satu sub sistem dari sistem ekonomi dewasa ini yang sulit dapat dihindarkan;
- b. Riba yang sifatnya *adh'afan mudha'afah* (berlipat ganda) adalah hukumnya haram, sesuai dengan nash yang shahihah dari Al Qur'an dan Sunnah;

BAB II LANDASAN TEORI

2.1. Prinsip-Prinsip Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah

Hingga tahun 2015 data bank umum syariah ada 11 yakni BMI, BSM, BNI Syariah, BRI Syariah, BTN Syariah, May Bank Syariah, Bank Victoria Syariah, Bank DKI Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank Mega Syariah, dan BJB Syariah.

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat diantara kedua belah pihak atau lebih, bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad).

Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Mekanisme penghitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syariah terdiri dari dua sistem yaitu :

1. Profit Sharing
2. Revenue Sharing

2.1.1. Pengertian Profit Sharing

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Profit secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*).

Di dalam istilah lain profit sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut

Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah profit and loss sharing, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

Sistem profit and loss sharing dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (*investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi di mana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing masing.

Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan dan bagi pengelola modal

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Sejak awal kelahirannya perbankan syariah dilandasi dengan kehadiran dua gerakan renaissance Islam modern : neorevivalis dan modernis. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-qur'an dan As-Sunnah.

Upaya awal penerapan sistem profit dan loss sharing tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an yaitu adanya upaya mengelola dana jamaah haji secara nonkonvensional. Rintisan institusional lainnya adalah Islamic Rural Bank di desa Mit Ghamr pada tahun 1963 di Kairo, Mesir. Setelah dua rintisan awal yang cukup sederhana itu bank Islam tumbuh dengan sangat pesat. Sesuai dengan analisa Prof. Khursid Ahmad dan laporan International Association of Islamic Bank hingga saat ini tercatat dua ratusan lembaga keuangan Islam yang beroperasi di seluruh dunia baik di negara-negara berpenduduk muslim maupun di Eropa, Australia, maupun Amerika.

Bank Syariah dikenal dengan nama lain : Bank Tanpa Bunga (La Riba Bank), Bank Islam (Islamic Bank), dan Bank Nirbunga . Kegiatan dalam praktik Bank Syariah merupakan bagian dari Muamalah. Muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukarkan manfaatnya,

yang dalam pembahasan pada tesis ini akan dikhususkan dalam operasional kegiatan muamalah dibidang ekonomi melalui perbankan.

Dalam tesis ini istilah yang akan digunakan adalah Bank Syariah.

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam, yaitu bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al Qur'an dan Hadits. Makna bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan Syariah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tatacara bermuamalah dijauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.

Bank yang tata cara operasinya mengacu kepada Al Qur'an dan Hadits adalah bank yang tata cara beroperasinya mengikuti perintah dan larangan yang tercantum dalam Al Qur'an dan Hadits. Sesuai dengan perintah dan larangan itu, maka yang dijauhi adalah praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh beliau.

Di dalam mengoperasionalkan Bank Syariah agar tidak menyimpang dari tuntunan Syariah maka pada setiap Bank Syariah hanya diangkat manager dan pimpinan bank yang sedikit banyak menguasai prinsip muamalah Islam. Selain itu dibentuk Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dari sudut syariahnya.

Di dalam mengoperasionalkan Bank Syariah, dasar hukum pertama adalah Al Qur'an dan Hadits. Berikut ini akan dinukil beberapa ayat-ayat dalam Al Qur'an sebagai dasar operasional Bank Syariah, antara lain :

QS. Al Baqarah : 275-276

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾
يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

- a. Al-Baqarah : 275-276, yang artinya : "orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila".
- b.

QS. Ali Imran : 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."

BAB IV

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. Diskripsi Latar

Dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil sudah pasti merupakan salah satu praktik bank syari'ah. Namun sebaliknya, praktek bank syari'ah belum tentu sepenuhnya menggunakan sistem bagi hasil. Sebab, selain sistem bagi hasil masih ada sistem jual beli, sewa menyewa yang menghasilkan margin keuntungan. Hal ini berarti bank syari'ah memiliki ruang gerak produk yang lebih luas dibandingkan dengan bank sistem bunga, sebab selain dengan sistem bagi hasil, dapat juga dilakukan dengan sistem jual beli (margin keuntungan), sebagai contohnya: produk murabahah, salam, istishna' dan/atau sewa menyewa dalam bentuk: ijarah atau ijarah muntahia bittamlik (sewa beli).

4.2. Diskripsi data

Margin Keuntungan adalah rasio profitabilitas yang mengukur efektifitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan dan investasi.

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih.

4.2.1. Data hasil study Pustaka

Prinsip dari margin keuntungan bagi hasil adalah :

a. Keadilan

Yaitu keadilan dalam menentukan margin keuntungan dan bagi hasil, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan

b. Kejujuran

Yaitu adanya kejujuran dalam pembagian dan penentuan margin keuntungan dan bagi hasil, jadi tidak ada yang ditutup-tutupi dan tidak adanya penipuan.

c. Kejelasan

Yaitu kejelasan menyampaikan persentase margin keuntungan dan bagi hasil kepada nasabah. berarti tidak adanya gharar.

Adanya margin keuntungan dan bagi hasil adalah untuk mengetahui besar kecilnya pendapatan (keuntungan) dan besarnya pembagian keuntungan.

Landasan hukum margin keuntungan dan bagi hasil

- Dalam Al-Qur'an

وليس ذنب لك العثور على هدية (للرزق التجارية) من ربكم. عندما كنتم قد
وسبح بحمد. غادروا من عرفات، واذكروا الله في المسجد الحرام القاعدة
الدعوة) من الله كما هو مبين إنا إليه، وقبل ذلك انت حقا بين هؤلاء الذين
(يذهبون في ضلال. "سورة البقرة : 198

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian dan analisa tersebut di atas maka saya akan mendapatkan kesimpulan :

1. Sistem yang mulai tumbuh ini terkena beberapa kritikan keras bukan hanya oleh mereka yang tidak menerima pelarangan bunga tetapi juga oleh orang-orang saleh baik orang awam maupun orang yang berpendidikan tinggi yang membayangkan sistem ideal tanpa adanya penekanan pada tantangan evolusioner dan permasalahan serta kesulitan yang terus tumbuh karena konsep dan filosofi keuangan syariah didasarkan pada pertimbangan yang logis dan diterima oleh banyak orang diseluruh dunia.
2. Tidak ada perbedaan faktual di antara kegiatan operasional bank konvensional dan bank syariah sebab bank syariah melakukan kegiatan perantara yang menggunakan dasar sama yang digunakan oleh institusi konvensional.
3. Bank syariah mengambil jaminan / keamanan seperti pihak lawan dalam keuangan konvensional.
4. Kitab Suci Alquran menganjurkan untuk memberikan waktu lebih panjang kepada debitur yang berada dalam kesulitan atau bahkan memaafkan keseluruhan utangnya akan tetapi bank syariah mengenakan sanksi bagi nasabah yang lalai.
5. Adanya penyimpangan antara teori dan prakteknya. Teorinya menggunakan akad Musyarakah dan Mudharabah tetapi dalam prakteknya diabaikan.

SARAN – SARAN :

- 1) Yang perlu dilakukan praktisi adalah meningkatkan kesadaran guna menghilangkan kritikan yang berkembang di publik mengenai konsep dan filosofi perbankan syariah.
- 2) Berkenaan dengan praktek perbankan syariah pelatihan staf operasional pada semua tingkatan yang ditujukan untuk meningkatkan visi, keyakinan dan komitmen mereka sangatlah penting untuk pertumbuhan kuat dari perbankan syariah maka mereka harus mencari cara untuk menerapkan mode berbasis ekuitas dengan tetap mengingat profil resiko pemilik dana dan sifat alamiah bisnis pada sisi pembiayaan.
- 3) Mereka seharusnya juga memfasilitasi nasabah yang mampu melakukan bisnis menguntungkan yang tidak mampu menawarkan jaminan berwujud sehingga memungkinkannya memulai bisnis untuk mencari nafkah dengan berdasarkan jaminan pribadi atau kelompok.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anshori A.G., 2008, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan Dan Perusahaan Pembiayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Antonio M.S, 1999, *Bank Syariah Bagi Banker Dan Praktisi Keuangan*, Jakarta : Tazkia Institute
- Antonio M.S, 1999, *Bank Syariah Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Tazkia Institute
- Arfin Z, 2003, *Dasar –Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta : alva BET
- Ashodiq M. Hakim, M.A, Ghufron, S, Dan Firdaus N.H, 2005, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Komtemporer*, Jakarta: Renaisan
- Ayub M, 2009, *Understanding Finance A-Z*, Jakarta
- Ayub H, 2002, *Al-Mu'amalat Al-Maliyah Fil Islam*, Cairo: Dar El-Salam
- Chapra, M.Umar, 2008, *Corporate Governance, Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta, Bumi Aksara
- Djazuli A, 2006, *Qaidah-Qaidah Fiqih*. Jakarta
- Duwaini D, 2003, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*: Pustaka Pelajar
- Hadi S, 2000, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi
- Haroen N, 2000, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama
- Husen M.N; *Materi Dakwah Ekonomi Syariah*, Jakarta : Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah
- Karim A.A., 2007, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Khalil J, 2010, *Jihad Ekonomi Islam*, Depok : Gratama Publishing
- Munawar I, Lie Wellyn, D.T., 2002 *Islamic Banking And Finance*, New

Perspective On Profit Sharing And Risk, United Kingdom: Edward Elgas
Publishing

Suhendi H, 2002, *Fiqih Muamalah* Jakarta: Pt.Raja Grafindo Persada

Suryabrata S, 2002, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Grafindo Persada.

UU No.10, 1998 Tentang Perbankan

Wiroso, 2009, *Produk Perbankan Syariah*, Jakarta: LPFE Usakti